



PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Timur
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") PT. SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. yang dilangsungkan pukul 10.20-11.58 WIB, bertempat di Auditorium Rumah Sakit Omni Pulomas, Jalan Pulomas Barat VI Nomor 20, Jakarta Timur 13210.

A. Mata Acara RUPS dan Penjelasan

1. Mata Acara RUPS Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan Remunerasi tahun 2020 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik independen yang terdaftar di OJK untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK.

2. Mata Acara RUPS Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi.
2. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

- a. Mata Acara Rapat ke-1 merupakan penyesuaian atas jumlah dan struktur Direksi Perseroan yang terjadi karena adanya perubahan susunan Direksi Perseroan.
- b. Mata Acara Rapat ke-2 adalah terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Bpk. Budi Hadidjaja

Direksi :

- Direktur : Bpk. Hassan Themas
- Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS
- Direktur : Ibu Surina

C. Kuorum

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan / atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.471.248.400 yang memiliki suara sah atau setara dengan 92,7330 % dari 5.900.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat

Bahwa pada setiap akhir pembahasan masing – masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

1. RUPST

Mata Acara Rapat Pertama	Mata Acara Rapat Kedua	Mata Acara Rapat Ketiga	Mata Acara Rapat Keempat
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2. RUPSLB

Mata Acara Rapat Pertama	Mata Acara Rapat Kedua
Nihil	Nihil

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Setiap saham mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sah.
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
3. Apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai lebih dari satu saham yang mempunyai hak suara, suara yang diberikan dianggap mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
4. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
 - i. Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - ii. Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara blanko atau abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - iii. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
Pimpinan Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara itu.
5. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

1. RUPST

Mata Acara	Blanko / Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	Nihil	5.471.248.400 saham atau mewakili 100%	5.471.248.400 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat

Kedua	Nihil	Nihil	5.471.248.400 saham atau mewakili 100%	5.471.248.400 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Ketiga	Nihil	Nihil	5.471.248.400 saham atau mewakili 100%	5.471.248.400 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Ke-empat	Nihil	Nihil	5.471.248.400 saham atau mewakili 100%	5.471.248.400 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat

2. RUPSLB

Mata Acara	Blanko / Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	143.296.100 saham atau mewakili 2,6191%	5.327.952.325 saham atau mewakili 97,3809%	5.327.952.325 saham atau mewakili 97,3809%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kedua	Nihil	Nihil	5.471.248.425 saham atau mewakili 100%	5.471.248.425 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat

H. Keputusan Mata Acara Rapat

1. RUPST

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	
1.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, untuk posisi keuangan konsolidasian serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2	Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan - tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua	
-	Menyetujui Laba Rugi Perseroan tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan membukukan rugi bersih tahun buku 2019 untuk diperhitungkan dengan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, serta tidak melakukan penyisihan untuk cadangan wajib dan pembagian dividen.
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga	
1.	Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat menetapkan besarnya gaji dan / atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020.
2.	Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat menentukan jumlah honorarium dan / atau tunjangan lainnya bagi masing - masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020.

3.	Penetapan dan / atau penentuan besarnya gaji dan / atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
Keputusan Mata Acara Rapat Ke-empat	
-	<p>Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional dan memiliki reputasi baik, yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020. Pelimpahan kewenangan ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik. - Menetapkan besaran honorarium jasa audit, dan persyaratan penunjukan lainnya yang dianggap wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen.

2. RUPSLB

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama	
1.	<p>Menyetujui perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi yaitu menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">DIREKSI Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Seorang Presiden Direktur; b) Seorang Direktur atau lebih; <p>dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan salah seorang dari mereka, kecuali Presiden Direktur dapat ditugasi sebagai Direktur Independen yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.</p> 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat selama menjabat : <ol style="list-style-type: none"> a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b) cakap melakukan perbuatan hukum; c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan / atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat : <ol style="list-style-type: none"> i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan / atau laporan keuangan kepada OJK. d) memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang - undangan; dan e) memiliki pengetahuan dan / atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan. 3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dengan mengindahkan segala ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang - undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini. 4. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.

5. RUPS sewaktu - waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.
Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
6.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
7.
 - a. Anggota Direksi sewaktu - waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - d. RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - e. Dengan lampauannya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang :
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
 - b. lampauannya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya

untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.

8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan / atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam hal Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi maka wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. (a) Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada.
(b) Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada, adalah untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan / digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
10. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
(a) dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu Keputusan Pengadilan; atau
(b) tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang - undangan; atau
(c) meninggal dunia; atau
(d) diberhentikan oleh keputusan RUPS; atau
(e) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal ini;
11. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi yang menjabat menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka anggota Direksi yang menjabat tersebut merupakan Direksi yang menjalankan hak dan wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam Direksi.
12. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 7 huruf (e) Anggaran Dasar ini.
13. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan / atau bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
14. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
15. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dibidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati - hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun :

- a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan / pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi yang menjalankan tugasnya.
 8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati - hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 9. (a) Presiden Direktur dan salah seorang anggota Direksi lainnya secara bersama - sama berhak dan berwenang bertindak dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan ini;
 - (b) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dalam hal jumlah anggota Direksi memungkinkan, ketidakhadiran Presiden Direktur tersebut dapat diwakili oleh 2 (dua) anggota Direksi lainnya yang secara bersama - sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 10. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk :
 - (a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - (b) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam dan / atau di luar negeri;
 - (c) Mengikat Perseroan sebagai penjamin / penanggung untuk suatu hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - (d) Membeli atau dengan cara apapun juga memperoleh barang tidak bergerak dan menjual atau mengalihkan barang tidak bergerak serta menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ayat 11 tersebut di bawah ini.
 persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang - undangan.
 11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 12. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang Pasar Modal.
 13. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan perundang - undangan.
 14. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

	<p>b. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam Undang - Undang tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS yang tidak boleh bertentangan dengan Undang - Undang Perseroan Terbatas dan / atau Anggaran Dasar ini.</p> <p>15. a. Dalam hal seorang anggota Direksi mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang mewakili Perseroan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>c. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>d. Dalam hal semua anggota Direksi atau semua anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan maka Perseroan diwakili pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS yang tidak mempunyai perkara di Pengadilan dengan Perseroan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>16. a. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman serta tata tertib kerja Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan - undangan; dan</p> <p>b. Direksi wajib mempunyai dan memelihara kewajiban Direksi.</p>
2	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal sebagaimana diputuskan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir dan menghadap di hadapan Notaris, untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta dan / atau dokumen sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar tersebut, melaporkan kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan / atau tambahan apapun dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk persetujuan tersebut dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p>
<p>Keputusan Mata Acara Rapat Kedua</p>	
1.	<p>Menyetujui pengunduran diri Tuan Num Tanthuanit dari jabatannya sebagai Presiden Direktur, Tuan Hassan Themas dari jabatannya sebagai Direktur, Nyonya Surina dari jabatannya sebagai Direktur, Tuan Budi Hadidjaja dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris, dan Tuan Herbudianto dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (full release and discharge), tanpa kecuali atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatan mereka dalam Perseroan (acquiescence and de charge), dari setiap dan segala tanggung jawab, kewajiban dan / atau tuntutan apapun juga baik dari segi komersial, keuangan maupun tuntutan hukum lainnya.</p>
2.	<p>Selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS, MSM sebagai Presiden Direktur Perseroan, Tuan Sapri sebagai Direktur Perseroan, Tuan Hari Dhoho Tampubolon sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan Tuan Brigjen (Purn) Dr. dr. Supriyanto, SpP, MARS sebagai Komisaris Independen Perseroan. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :</p> <p>DIREKSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS, MSM - Direktur : Bpk. Sapri <p>DEWAN KOMISARIS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden Komisaris : Bpk. Hari Dhoho Tampubolon - Komisaris Independen : Bpk. Brigjen (Purn) Dr. dr. Supriyanto, SpP, MARS
3.	<p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal sebagaimana diputuskan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk hadir dan menghadap di hadapan Notaris, untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta dan / atau dokumen sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dan menyatakan kembali susunan anggota Direksi</p>

	dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris, serta melaporkan kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan / atau tambahan apapun dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk persetujuan tersebut dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
--	--

Jakarta, 4 Juni 2020
Direksi